



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 16/Pid. B/2013/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ASRI HASIBUAN Alias JABANDOL;
Tempat lahir	: Aek Khorsik;
Umur/tgl lahir	: 55 tahun/tahun 1957;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 16 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 februari 2013;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa ASRI HASIBUAN Als JABANDOL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Masridah Batubara dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 362 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI HASIBUAN Als JABANDOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No. 16/Pid.B/2013/PN.Mdl

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas sandang warna hitam dikembalikan kepada saksi korban;-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2013 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-02/N.2.28.3/Epp.2/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ASRI AHSIBUAN alias JABANDOL pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Kompleks Pasar Baru Kel.Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, mengambil sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Masridah Batubara dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Komplek Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan tepatnya di parkir mobil terdakwa menonton acara jual obat yang ada atraksi sulapnya, posisi terdakwa sedang berdampingan dengan seorang perempuan dewasa yang tidak terdakwa kenal, tiba-tiba perempuan dewasa tersebut melihat ada tangan masuk kedalam tas tapi tidak dihiraukan, dan ciri-ciri tangan tersebut ada terhadap diri terdakwa, merasa tas sebelah kirinya ada yang memegang-megang dan melihat dompetnya yang disimpan didalam tas sudah tidak ada, uang yang hilang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tukar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tukaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan selebihnya uang tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bernama MASRIDAH BATUBARA mengatakan "kau ambil dompetku", karena posisi terdakwa pas berada di sebelah kiri saksi. Kemudian terdakwa sambil marah-marah dan memukul bahu saksi sebelah kiri sambil mengatakan "saya tidak ada mengambil dompetmu", lalu Masridah Batubara berteriak-teriak untuk meminta tolong dan JABANDOL pergi buru-buru dan merasa takut, beberapa saat kemudian orang yang berada di depan pasar baru tersebut berdatangan dan selanjutnya mengamankan JABANDOL. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARSIDAH BATUBARA;**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekira pukul 11.00 wib di halaman pasar baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Kemudian yang melakukan pencurian terhadap uang miliknya adalah seorang laki-laki yang bernama JABANDOL.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekira pukul 11.00 wib, pada saat sedang sendiri di depan Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal yang mana pada saat itu sedang menonton acara jual obat yang ada atraksi sulapnya yang diadakan di dipan Pasar Baru tersebut, tiba-tiba merasakan tas miliknya yang disandang di sebelah kirinya da yang memegang-megangnya. Kemudian pada saat itu melihat tangan JABANDOL keluar dari dalam tas sandang miliknya tersebut dan karena merasa takut JABANDOL langsung pergi;
- Bahwa benar setelah JABANDOL pergi melihat dompetnya yang disimpannya didalam tas sandang miliknya tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian langsung mengejar JABANDOL dan mengatakan "kau ambil dompetku", dijawab oleh JABANDOL sambil marah-marah dan memukul bahunya sebelah kiri sambil mengatakan "saya tidak ada mengambil dompetmu", kemudian ianya pun langsung berteriak-teriak untuk meminta pertolongan dan beberapa saat kemudian orang yuang berada di pasar baru tersebut berdatangan dan selanjutnya langsung mengamankan JABANDOL;
- Bahwa benar uang miliknya yang diambil oleh JABANDOL tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.

2. Saksi **ASRUDDIN BATUBARA;**

- Bahwa benar Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekira pukul 11.00 wib pada saat sedang berada di parkir mobil di komplek Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saat datang sendiri ke Pasar Baru namun saat itu banyak sekali orang yang berada di tempat tersebut sedang melihat tertunjukan jual obat yang ada atraksi sulapnya, yang juga saat itu sedang menonton pertunjukkan jual obat yang ada atraksi sulapnya;
- Bahwa benar pada saat sedang menonton/melihat pertunjukkan jual obat yang ada atraksi sulapnya di lapangan parkir mobil Komplek Pasar Baru kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saat itu melihat seorang perempuan sedang bertengkar mulut dengan seorang laki-laki, dan saat itu perempuan tersebut dalam keadaan menangis sementara laki-laki tersebut saya lihat sedang berjalan dan perempuan tersebut mengikuti dari belakang sambil menangis dan sambil mengatakan sesuatu namun tidak begitu jelas mendengar apa yang dikatakan perempuan tersebut, serta melihat laki-laki tersebut sekali-kali menghadap ke arah perempuan dengan seperti hendak memukul dengan tangannya tetapi tidak mengetahui apakah laki-laki tersebut jadi memukul perempuan tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi menuju arah perkiran sepeda motor dengan berjalan berkeliling memasuki pasar sambil di ikuti oleh perempuan tersebut dan keluar dari samping tempat penjual buah lalu laki-laki tersebut pergi menuju ke parkiran sepeda motor setelah laki-laki tersebut sampai ke parkiran sepeda motor, sudah tidak melihat lagi keberadaan perempuan tersebut karena saat itu sudah banyak orang yang berkerumun dan mengikuti laki-laki tersebut;
 - Bahwa benar kemudian laki-laki tersebut menaiki sepeda motornya dan berjalan menuju arah keluar Pasar Baru dan saat sampai di pintu keluar sebelah dalam pasar baru sepeda motor yang dinaiki dan dikendarai oleh laki-laki tersebut di hadang oleh orang yang saat itu sedang berada di pasar dan orang-orang yang sudah mengikut dan mengurumuni laki-laki tersebut.
3. Saksi **MUHAMMAD ISYA ANSORI**;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekira pukul 11.00 wib pada saat sedang berada di parkiran mobil di Komplek Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saat datang sendiri ke Pasar Baru namun sedang bertugas melaksanakan tugas sebagai anggota DLLAJ;
 - Bahwa benar saksi melihat orang yang sedang berkumpul ramai-ramai dan melihat JABANDOL sedang diamankan oleh masyarakat;
 - Bahwa benar menurut keterangan Masridah Batubara bahwa JABANDOL telah mengambil dompet miliknya yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Saksi **SADAM HUSEIN LUBIS**;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekira pukul 11.00 wib pada saat sedang berada di depan Pasar Baru Kec.Panyabungan Kab. Mandailing Natal melihat pertunjukkan obat dengan beberapa warga masyarakat yang menyaksikan pertunjukkan tersebut;
 - Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 11.00 wib pada saat menyaksikan pertunjukkan jual obat yang ada atraksi sulap di depan pasar baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, yang mana pada saat itu melihat JABANDOL berada di dekat seorang perempuan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba melihat JABANDOL dikejar-kejar oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya yang berada di sebelah JABANDOL sambil perempuan tersebut menangis-nangis dan minta tolong dengan mengatakan "tolong pencuri", kemudian orang-orang yang menonton pertunjukkan jual obat yang ada atraksinya tersebut langsung menangkap JABANDOL diparkiran Pasar Baru dan kemudian datang MUHAMMAD ISYA ANSORI dan langsung membawa JABANDOL ke kantor dinas pasar untuk diamankan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Panyabungan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah tersangkut sebagai perkara tindak pidana penganiayaan dan dilakukan penahanan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekira pukul 11.00 wib yang sedang berada di Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Yang mana pada saat itu ianya dengan masyarakat yang tidak dikenalnya sedang menonton acara jual obat yang ada di Pasar Baru;
- Bahwa benar saat menonton acara jual obat yang ada atraksi sulapnya ada seorang perempuan yang berbicara kepadanya dengan mengatakan "pencopet, pencopet", dijawabnya "siapa yang pencopet";
- Bahwa benar perempuan yang tidak dikenali tersebut mengatakan "pencopet, pencopet", kaerna pada saat itu terdakwa berdiri disamping perempuan tersebut;
- Bahwa benar pada saat sebelum di bawa ke Kantor Dinas Pasar Pemda Madina, saat itu diperiksa oleh orang yang hendak membawanya, tetapi pada saat itu tidak ada ditemukan dompet yang berisikan uang milik seorang perempuan yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa benar kemudian tidak mengetahui disebelah mana tas milik perempuan yang tidak dikenalnya tersebut disandangnya, karena pada saat itu tidak mempehatikan seorang perempuan dewasa yang tidak dikenalnya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kompleks Pasar Baru Kel.Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Masridah Batubara;-
- Bahwa perbuatan tersebut bermula terdakwa menonton acara jual obat yang ada atraksi sulapnya, posisi terdakwa sedang berdampingan dengan saksi Masridah Batubara, tiba-tiba saksi Masridah Batubara melihat ada tangan masuk kedalam tasnya tapi tidak dihiraukannya akan tetapi melihat ciri-ciri tangan tersebut adalah tangan terdakwa. Kemudian saksi Masridah Batubara melihat dompetnya yang disimpan didalam tas sudah tidak ada lagi dan setelah diperiksa uang yang hilang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan selebihnya uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Masridah Batubara mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa ASRI HASIBUAN Alias JABANDOL yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;-

Menimbang, bahwa dipersidang diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kompleks Pasar Baru Kel.Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Masridah Batubara;-
- Bahwa perbuatan tersebut bermula terdakwa menonton acara jual obat yang ada atraksi sulapnya, posisi terdakwa sedang berdampingan dengan saksi Masridah Batubara, tiba-tiba saksi Masridah Batubara melihat ada tangan masuk kedalam tasnya tapi tidak dihiraukannya akan tetapi melihat ciri-ciri tangan tersebut adalah tangan terdakwa. Kemudian saksi Masridah Batubara melihat dompetnya yang disimpan didalam tas sudah tidak ada lagi dan setelah diperiksa uang yang hilang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan selebihnya uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Masridah Batubara mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Masridah Batubara di Kompleks Pasar Baru Kel.Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya lebih kepada sikap bathin dari terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Masridah Batubara di Kompleks Pasar Baru Kel.Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 11.00 wib sebagaimana telah dibuktikan pada uraian unsur ke-2 diatas;-

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Masridah Batubara tersebut tanpa se-ijin dari pemiliknya yaitu saksi Masridah Batubara;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan/yang menjadi maksud dari terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Masridah Batubara tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa, sedang diketahuinya bahwa uang tersebut adalah milik saksi Masridah Batubara;-

Menimbang, bahwa dari tujuan/maksud terdakwa, kemudian yang tanpa se-ijin dari saksi Masridah Batubara, dapatlah disimpulkan bahwa unsur '*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*' telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan diatas, maka terbukti lah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa pernah dipidana;-

Hal-hal yang meringankan ;-

- Terdakwa sopan dan mengakui terusterang perbuatannya;-
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASRI HASIBUAN Alias JABANDOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dikembalikan kepada saksi korban;-
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis 14 Februari 2013 oleh kami Rachmansyah, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Nelly Rakhmasuri Lubis, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh M. Iqbal Hadjarati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD RIZAL, SH

RACHMANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH

HARTINI, SH